



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.9 / 02794

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA JAYA
DESA SUMBERARUM KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA JAYA, Nomor : 20/KB.MB/VII/2016, Tanggal : 21 Januari 2016
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Nomor : 425/008, Tanggal: 22 Januari 2016
- Menimbang ;
- a. Bahwa Desa Sumberarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA JAYA namun belum memiliki izin Operasional
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA JAYA Desa Sumberarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat ;
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 10 Februari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Yayasan : MEKAR SARI JAYA
Alamat : Ds. Sumberarum
Nama Lembaga : Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA JAYA
Alamat Lembaga : Ds. Sumberarum
Kecamatan : Jaken
Kabupaten : Pati
Mulai Berlaku : 17 Maret 2016

- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain MUTIARA BUNDA JAYA Desa Sumberarum Kecamatan Jaken menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- KELIMA** : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Sekolah setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 17 Maret 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pati
2. Camat Jaken
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Jaken
4. Arsip